

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambangan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambangan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pelayanan Jasa Listrik Dan Air

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

No. SK : Perikanan Nusantara Pengambangan

Persyaratan

1. Surat Permohonan penggunaan pelayanan jasa listrik atau air
2. Foto kopi Surat Izin Usaha (untuk Perusahaan/badan hukum)
3. Foto kopi KTP Pemohon
4. Foto kopi NPWP Pemohon/perusahaan
5. Surat pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menyiapkan surat tagihan dan melaksanakan tagihan pemakaian listrik dan / atau air tawar
2. Konsumen melaksanakan pembayaran tagihan pemakaian listrik dan / atau air tawar sesuai dengan pemakaian
3. Petugas menerima pembayaran dan memberikan bukti pembayaran kepada konsumen
4. Konsumen menerima bukti pembayaran pemakaian listrik dan / atau air tawar

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambangan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali

82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambangan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengambangan

Jenis Pelayanan Satuan Tarif (Rupiah)

Jasa Pengadaan Air

1. Jasa pengadaan air berasal dari sumber sendiri (sumur bor) yang dialirkan

- | | | |
|--|-----------|-----|
| a. Melalui pipa di dermaga/tempat pelelangan ikan dan tempat lainnya | Per liter | 20 |
| b. Melalui Alat Transportasi Lainnya | Per liter | 100 |

2. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Per liter	Tarif PDAM + (10% x Tarif PDAM)
--	-----------	---------------------------------

3. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI	Per liter	Tarif PDAM + (20% x Tarif PDAM)
--	-----------	---------------------------------

4. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang Dialirkan Melalui Alat Transportasi Lain	Per liter	60 + Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (TPDAM) + (20% x TPDAM)
--	-----------	--

5. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Air Laut-Sea water Reverse Osmosis (SWRO)

- | | | |
|---|-----------|----|
| a. Dengan Pengantaran Truk Tangki Air ke Lokasi Pemesan | Per liter | 55 |
| b. Tanpa Pengantaran Truk Tangki Air ke Lokasi Pemesan | Per liter | 40 |

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|----|
| c. Dengan Penggunaan Pipa Distribusi | Per liter | 46 |
|--------------------------------------|-----------|----|

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Produk Pelayanan

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengambengan

1. Penggunaan Jasa Listrik dan Air

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan dan Saran PPN Pengambengan.
2. Email : ppn.pengambengan@gmail.com
3. Telp. 0365-42968
4. Website : <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>
5. Twitter : @PPNPengambengan
6. Facebook : @PPN Pengambengan
7. Instagram : PPN Pengambengan